



LAMPIRAN



LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1512/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 30 Juli 2024

Kepada Yth. :
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
Jalan guruh Rai No.1, Kendran, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Penerapan Sanksi Tindak Pidana Ringan Terhadap Pelanggaran Merokok Di Kawasan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ida Ayu Gede Narayani
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101003
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2062/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 7 Oktober 2024

Kepada Yth. :
Pengadilan Negeri Singaraja
Jalan Kartini No.2, Singaraja, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Penerapan Sanksi Tindak Pidana Ringan Bagi Pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Rumah Sakit Di Kabupaten Buleleng”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara serta pengambilan data mengenai judul yang mahasiswa ambil, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ida Ayu Gede Narayani
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101003
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



- Catatan:
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
 - Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR
 - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan QR code yang telah tersedia





LAMPIRAN 02
PEDOMAN WAWANCARA

LIST PERTANYAAN KE SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG

1. Mengenai masyarakat yang merokok sembarangan, apakah persentase orang yang merokok di kawasan pelayanan kesehatan seperti di rumah sakit khususnya di Kabupaten Buleleng cukup tinggi?
2. Bagaimana proses penyidikan terhadap masyarakat yang merokok di kawasan rumah sakit khususnya di Kabupaten Buleleng?
3. Kawasan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit masuk dalam Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2018, lalu bagaimana sistem penerapan atau pengimplementasian aturan Perda tersebut kepada masyarakat?
4. Apa yang menjadi pertimbangan Satpol PP dalam hal penyidikan masyarakat yang melanggar Perda mengenai Kawasan Tanpa Rokok tersebut?
5. Apakah semua pelanggar Perda Kawasan Tanpa Rokok tersebut bisa dikenai Sanksi Tindak Pidana Ringan?
6. Pelanggar Perda Kawasan Tanpa Rokok masuk ke dalam Tindak Pidana Ringan, apakah semua pelanggar Perda Kawasan Tanpa Rokok bisa di bawa sampai Pengadilan? Atau cukup sampai pada penyidikan di Satpol PP?
7. Apakah pelanggaran Perda Kawasan Tanpa Rokok hanya bisa disidak oleh Satpol PP?
8. Dengan adanya Perda Kawasan Tanpa Rokok dan Sanksi Tindak Pidana Ringan, menurut informan apakah banyak masyarakat yang menjadi sadar terkait pelanggaran yang mereka lakukan?

9. Dalam menjalankan Perda Kawasan Tanpa Rokok dan Sanksi Tindak Pidana Ringan, apakah ada faktor-faktor penghambat selama penerapannya dan bagaimanakah cara dari pihak khususnya Satpol PP untuk menanggulangnya?



LIST PERTANYAAN KE PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

1. Sepanjang tahun 2024, apakah sudah banyak perkara mengenai pelanggaran merokok sembarangan di kawasan tanpa rokok diselesaikan di Pengadilan?
2. Bagaimana proses penyelesaian terhadap perkara pelanggaran merokok sembarangan di kawasan tanpa rokok diselesaikan di Pengadilan yang dimulai dari Satpol PP sampai dengan di Pengadilan?
3. Merokok sembarangan dapat dikenai Sanksi Tindak Pidana Ringan, yakni berupa kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000,00. Dari perkara-perkara yang telah diadili di Pengadilan, masyarakat yang melanggar lebih banyak mendapatkan sanksi kurungan atau denda?
4. Sanksi Tindak Pidana ringan bisa berupa kurungan atau denda. Dari Hakim sendiri, bagaimana pertimbangan penjatuhan hukuman bagi masyarakat yang patut diberikan sanksi kurungan atau sanksi denda dikarenakan disini ada 2 sanksi yang berbeda?
5. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim terkait penentuan jumlah denda yang dibebankan kepada masyarakat yang melanggar ataupun lamanya sanksi kurungan yang diberikan?
6. Apakah ada kendala dari Hakim dalam pemberian putusan berupa sanksi kepada masyarakat yang melanggar?



LAMPIRAN 03

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

1. Nama : Gusti Made Aryasastrawan, S.E

Jabatan : Satuan Polisi Pamong Praja

2. Nama : I Kadek Gusnaedi, S.H.

Jabatan : Satuan Polisi Pamong Praja

3. Nama : I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Jabatan : Hakim Madya Pratama





LAMPIRAN 04

DOKUMENTASI PENELITIAN

Dokumentasi permohonan penelitian dan pengambilan data pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dengan Bapak Gusti Made Aryasastrawan, S.E. dan Bapak I Kadek Gusnaedi, S.H.



Dokumentasi permohonan penelitian dan pengambilan data di Pengadilan Negeri Singaraja dengan Hakim Bapak I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.



Satpol PP Kabupaten Buleleng melakukan inspeksi mendadak kepada masyarakat yang merokok sembarangan di kawasan rumah sakit.



RIWAYAT HIDUP



Ida Ayu Gede Narayani lahir pada tanggal 21 Juli 2003 di Bangli. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Ida Bagus Komang Suardana, Sos dan Ibu Ida Ayu Komang Darmayanti. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis beralamat di Banjar Tambahan Tengah, Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan

Taman Kanak-Kanak di TK Prawidya Dharma. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 3 Kawan dan penulis lulus pada tahun 2015. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Bangli dan lulus pada tahun 2018. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Bangli dan lulus pada tahun 2021. Lalu, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Pendidikan Ganesha dengan mengambil program studi Ilmu Hukum. Pada semester akhir tahun 2025 penulis telah menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA RINGAN BAGI PELANGGAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PADA RUMAH SAKIT DI KABUPATEN BULELENG”**. Selanjutnya, sejak tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.